



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S.168/MENLHK/K.SDAE/K.SA.2/7/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Keamanan Lingkungan PRG  
Obat Hewan berupa *L-Threonine* produksi  
Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.

**Yth : Menteri Pertanian Republik Indonesia**  
**di-**  
**Tempat**

Dengan hormat kami sampaikan kepada Saudara Menteri bahwa :

1. Menimbang surat permohonan pengkajian Pengkajian Keamanan Lingkungan PRG Obat Hewan Yang Mengandung *L-Threonine*, *L-Lysine*, dan *L-Tryptophan*, Nomor : 130/BP-GPMT/X/20 tanggal 05 Oktober 2020 kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diusulkan oleh :

Nama Perusahaan : Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)  
Nomor Pokok Wajib Pajak : 21.088.264.3-432.000  
Akte Pendirian/Legalitas : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0000518.AH.01.08.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak  
Nama Pimpinan : Desianto Budi Utomo, DR  
Alamat Kantor Perusahaan : Taman Laguna, Ruko No. 112, Jl. Alternatif Cibubur, Bekasi 17435  
Nama Perusahaan : Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)

2. Memperhatikan :
  - a. Surat Menteri Pertanian Nomor : 174/PK.350/M/11/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Penugasan Pengkajian Keamanan Lingkungan Produk Rekayasa Genetik (PRG) Obat Hewan;

- b. Surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Komisi Keamanan Hayati PRG Nomor: S.914/MENLHK/KSDAE/KSA.2/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Penugasan Pengkajian Keamanan Lingkungan Jasad Renik PRG Obat Hewan;
  - c. Surat Ketua Komisi Keamanan Hayati PRG kepada Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan Nomor : B-02/KKH PRG/01/2021 tanggal 26 Januari 2020 perihal Penugasan Pengkajian Keamanan Lingkungan PRG Obat Hewan Yang Mengandung *L-Threonine*, *L-Lysine*, dan *L-Tryptophan*;
  - d. Hasil Sidang Pleno Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik tanggal 24 Mei 2022;
3. Berdasarkan atas butir (1) dan (2) di atas maka Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik memberikan rekomendasi Keamanan Lingkungan PRG Obat Hewan berupa *L-Threonine* produksi Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd dengan catatan :
- a. Apabila dikemudian hari ternyata diperoleh data dan informasi yang tidak sesuai dengan data keamanan hayati yang diperoleh saat kajian, maka status Keamanan Lingkungan PRG Obat Hewan berupa *L-Threonine* produksi Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd perlu dikaji ulang;
  - b. Apabila dikemudian hari produk tersebut terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maka pemohon wajib melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, serta menarik PRG tersebut dari peredaran;
  - c. Rekomendasi yang diberikan tidak mencakup hal-hal yang berada di luar ruang-lingkup pengkajian yang dilakukan oleh Tim Teknis Keamanan Hayati PRG (TTKH PRG) Bidang Keamanan Lingkungan sebagaimana dimaksud di atas.

Surat rekomendasi ini sebagai salah satu bahan pertimbangan Saudara Menteri untuk menerbitkan surat keputusan peredaran PRG Obat Hewan berupa *L-Threonine* produksi Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat rekomendasi ini berlaku pula sebagai sertifikat hasil uji keamanan lingkungan PRG.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara Menteri diucapkan terima kasih.



**Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**Siti Nurbaya**